



Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual di SMAN 1 Mulak Ulu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Ayu Wijayanti¹, Linda Safitra²

^{1,2} FISIP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ayuwijayanti@umb.ac.id, lindasafitra@umb.ac.id²

Abstract : The rise of cases of sexual violence that occur in educational settings makes it important to do education to increase students' knowledge about forms of sexual violence and prevention efforts based on Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This activity was carried out using the approach of providing information and understanding to students and the school through the zoom platform, with the hope that students who are familiar with forms of sexual violence and laws regarding criminal acts of sexual violence can avoid sexual violence, both as victims and perpetrators. The achievement of this socialization goal can be seen from the students who can explain and classify forms of sexual violence according to Law No. 12 of 2022 and the school's commitment to creating a safe educational environment.

Keywords: *Prevention of sexual violence, high school student*

Abstrak : Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan upaya pencegahannya berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penting dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pemberian informasi dan pemahaman kepada siswa dan pihak sekolah melalui platform zoom, dengan harapan siswa yang telah mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual dan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat terhindar dari kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun pelaku. Tercapainya tujuan sosialisasi ini terlihat dari siswa yang dapat menjelaskan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut UU No 12 Tahun 2022 dan adanya komitmen dari pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Kata Kunci: Pencegahan kekerasan seksual, siswa SMA

PENDAHULUAN

SMAN 1 Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu satuan pendidikan yang belum pernah mendapatkan edukasi pencegahan tindak kekerasan seksual, padahal di sekitar mereka kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan saat beberapa siswa yang ditemui secara acak ditanyai tentang kekerasan seksual, mereka tidak mengetahui apa saja tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan

seksual, kecuali perkosaan atau pelecehan. Kalaupun ada tindakan seperti *cat calling* atau godaan secara verbal, hal tersebut dianggap sebagai candaan yang umum dilakukan dan tidak perlu dipermasalahkan.

Ketidaktahuan siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual ini tentu harus diatasi, karena sebagai individu yang senantiasa bertindak sesuai dengan pengetahuannya, hal tersebut dapat membuat mereka tanpa disadari menjadi korban kekerasan seksual, bahkan pelaku kekerasan seksual. Apalagi mereka juga tidak mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki regulasi khusus sebagai bentuk perlindungan bagi korban. Padahal kekerasan seksual pada anak saat ini menjadi suatu permasalahan yang harus disikapi secara serius karena menjadi salah satu ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual yang merupakan penerus bangsa akan menerima dampak tidak baik secara fisik dan psikis. Namun pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es, karena tidak semua korban mau melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Berikut adalah data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2022 mengenai jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia:




Gambar 1. Data kekerasan di Indonesia tahun 2022

Pada gambar 1 diketahui bahwa hingga bulan Oktober 2022 terdapat 27.589 kasus kekerasan di Indonesia, yang 90% diantaranya dialami oleh perempuan, dan 10% persen sisanya dialami oleh korban laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan dapat dialami oleh siapapun, tidak memandang apa jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum

tindak kekerasan dapat terjadi karena adanya kesadaran hukum yang sangat rendah di dalam masyarakat, serta adanya ketimpangan relasi kuasa yang cukup besar antara pelaku dan korban. Sehingga pada saat korban mengalami tindak kekerasan, mereka tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri mereka. Hal ini pula yang kemudian seringkali membuat para pelaku merasa semakin berkuasa atas korban dan menjadi semakin leluasa untuk melakukan tindak kekerasan. Selanjutnya adapula pengklasifikasian secara khusus mengenai penyebab terjadinya tindak kekerasan, yaitu: 1) hilangnya harga diri; 2) Tingkat ekonomi berbeda; 3) Tidak bisa mengendalikan emosi; 4) Dendam; 5) Sudah menjadi tradisi; dan 6) Karena pengaruh narkoba (Umam, 2022)

Dari 27.589 kasus kekerasan yang terjadi, jenis kekerasan yang dialami oleh para korban sangat beragam. Jenis kekerasan tersebut terbagi menjadi jenis sebagai berikut: 1) kekerasan fisik, yaitu penggunaan kekuatan fisik secara intens yang berpotensi menyebabkan luka, cacat, hingga kematian; 2) kekerasan psikis, yaitu tindakan mengancam, menghina, atau menyangkal akses korban terhadap sumber daya dasar; 3) kekerasan seksual, yaitu upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan menolak atau mengkomunikasikan ketidakinginan untuk melakukan tindakan tersebut; 4) eksploitasi, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari orang lain, dilakukan secara berlebihan, hingga berdampak buruk bagi objeknya; 5) *trafficking*, yaitu perdagangan manusia; 6) penelantaran, yaitu pengabaian hak-hak hidup manusia; dan lainnya (Perempuan, 2020).. Berikut adalah data mengenai jumlah kasus di masing-masing jenis kekerasan, yaitu:



Gambar 2. Data mengenai jenis kekerasan yang dialami korban pada tahun 2022

Berdasarkan kedua gambar yang ditampilkan, bisa dilihat bahwa kasus kekerasan di Indonesia sangat tinggi, yaitu 27.589 kasus yang memunculkan 29.684 korban, atau ada kasus yang korbannya lebih dari satu orang, dan 11.682 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (Kemenppa, 2022). Data tersebut seolah kembali mengingatkan kita akan data di tahun sebelumnya, dimana di Indonesia sepanjang tahun 2021 tercatat ada 207 anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan, dengan rincian 126 korban anak perempuan dan 71 korban anak laki-laki, yang sebagian besar pelakunya adalah guru (Indonesia, 2021). Para ahli sosial melihat situasi ini sebagai perwujudan dari ketimpangan relasi antara anak dan orang dewasa, dalam hal ini guru, dimana anak dan remaja senantiasa menjadi obyek sasaran tindak pelecehan dan kekerasan seksual karena dinilai sebagai pihak yang lemah, terutama saat berhadapan dengan pelaku yang memiliki citra lebih berkuasa dan fisik lebih kuat. Selain itu, kondisi ini semakin diperburuk karena ketiadaan pemahaman korban mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari atau melaporkan kekerasan seksual yang terjadi karena mereka sendiri tidak paham apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Berangkat dari data nasional mengenai kekerasan seksual yang terjadi, kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pun turut menjadi perhatian. Berikut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2022.




Gambar 3. Data kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan dan sebarannya di Kabupaten/Kota

Berikutnya adalah data mengenai jenis kekerasan yang dialami korban sejak awal tahun 2022 hingga menjelang akhir tahun 2022 dan usia korban yang mengalami kekerasan.



Gambar 4. Jenis kekerasan yang dialami korban



Gambar 5. Jumlah korban berdasarkan usia

Dari data-data tersebut, diketahui bahwa Sumatera Selatan memiliki cukup banyak kasus kekerasan, yaitu 471 kasus yang memunculkan 513 korban. Hal tersebut mengindikasikan dalam 1 kasus, ada yang korbannya lebih dari 1 orang. Dari data tersebut, Kota Palembang merupakan peringkat pertama tempat terjadinya kasus kekerasan sebanyak 71 kasus, disusul oleh Kabupaten Lahat sebanyak 51 kasus. Dari 471 kasus kekerasan yang terjadi, 227 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, atau bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2022. Hal yang paling memilukan adalah 168 korban dari 513 korban yang termasuk dalam 471 kasus tersebut adalah anak usia 13-17 tahun (Kemenppa, 2022).

Kondisi demikian tentu saja sangat mengkhawatirkan, sehingga sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memasukkan sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual,

dan perbudakan seksual. Undang-undang inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi pelindung bagi korban dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam bertindak, sehingga dapat menghindari potensi menjadi pelaku.

Selanjutnya keberadaan regulasi tersebut tentu harus didukung dengan adanya pemahaman warga negara mengenai isi regulasi sehingga tidak hanya menjadi aturan yang sia-sia. Untuk menumbuhkan pemahaman warga seperti yang diharapkan, tentu harus ada edukasi yang dilakukan secara massif dan menyeluruh di setiap struktur sosial masyarakat, salah satunya sekolah, sehingga dapat tercipta lingkungan pendidikan yang aman sehingga baik siswa ataupun elemen lain di dalam lembaga tersebut terhindar dari praktik kekerasan seksual. Edukasi menjadi penting dilakukan karena Foucault menyatakan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara kekuasaan dan pengetahuan, dimana mereka yang memiliki pengetahuan akan memiliki kuasa untuk melakukan suatu tindakan (Wijayanti, 2019). Sehingga saat para siswa telah mendapat pengetahuan mengenai bentuk kekerasan seksual dan upaya penanganannya, maka mereka tidak lagi hanya akan menerima atau bungkam, namun mereka dapat menghindar, melawan, dan berani melaporkan pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka solusi yang dirasa tepat untuk dilakukan adalah pemberian edukasi guna membuka wawasan siswa mengenai apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual, terutama yang termasuk dalam UU no. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan upaya hukum yang dapat dilakukan saat mengalami tindak kekerasan seksual, dan mendorong pihak sekolah untuk membuat komitmen bersama guna merancang strategi sehingga bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di SMAN 1 Mulak Ulu.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus hingga November tahun 2022, atau lebih kurang 4 (empat) bulan di SMAN 1 Mulak Ulu Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Selama kurun waktu tersebut, kegiatan ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu: 1) tahap persiapan; 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap akhir. Secara rinci, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan	Waktu	Keterangan
Persiapan	Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi permasalahan b. Pengumpulan informasi dan dokumen sebagai data sekunder c. Identifikasi mitra d. Kunjungan kepada mitra e. Menyelesaikan administrasi berkaitan dengan surat menyurat
Pelaksanaan	September dan Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan mitra pelaksana b. Desain metode kegiatan c. Desain media kegiatani d. Sosialisasi
Akhir	November-Desember 2022 dan Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring b. Evaluasi c. Pelaporan

Sumber : Modifikasi tim pelaksana, 2023.

Pada masa persiapan, tim mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi mitra, melakukan kunjungan ke lokasi mitra, dan menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan surat perizinan mitra sembari melakukan pengumpulan informasi dan dokumen sebagai data sekunder dengan metode literasi, guna memperkuat dasar materi yang akan disampaikan.

Setelah tahap persiapan selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian edukasi sebagai suatu proses memperkenalkan sebuah sistem atau pengetahuan baru pada seseorang atau satu kelompok sosial dengan berpijak pada mekanisme yang telah direncanakan, namun harus tetap fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan (Suyanto, 2016). Metode yang digunakan adalah metode penyampaian edukasi terarah, yang memang sudah jelas sasaran serta tujuan yang ingin dicapai. Metode ini dipilih atas dasar pertimbangan menghilangkan kesan formal dan kaku yang masih cukup melekat dalam dunia akademik, karena yang menjadi sasaran dalam edukasi ini adalah remaja yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah sebanyak 23 orang, ditambah dengan guru bimbingan konseling 1 (satu) orang, dan kepala sekolah di pertemuan pertama, yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyebarluaskan pengetahuan yang telah mereka peroleh lebih dahulu

dibandingkan teman-temannya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan-bulan September dan Oktober dengan penyampaian materi awal melalui ceramah secara luring dan daring mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan isi UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemberian edukasi ini berlangsung selama dua jam tiga puluh menit untuk masing-masing pertemuan, yang dilakukan setelah siswa pulang sekolah sehingga tidak mengganggu jam kegiatan belajar mengajar siswa. Di akhir kegiatan, tim yang menjadi pemateri memberikan ruang bagi peserta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu diskusi. Selain itu pemateri juga mengadakan kuis berhadiah bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemateri. Metode ini dilakukan selain untuk mengevaluasi pemahaman peserta juga untuk merangsang antusias peserta agar lebih fokus dalam memperhatikan materi sosialisasi.

Pada bulan November dan Desember 2022, tim melakukan monitoring terhadap pihak sekolah dan evaluasi menyeluruh atas kegiatan yang telah dilakukan dengan bertanya langsung kepada siswa dan guru BK mengenai tanggapan dan rencana mereka ke depannya berkaitan dengan komitmen menjadikan SMAN 1 Mulak Ulu sebagai sekolah yang aman dari tindak kekerasan seksual. Setelah itu, pada Januari 2023 tim mulai melakukan penulisan laporan yang merupakan muara dari setiap kegiatan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan bisa tersampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kegiatan pengabdian ini secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta

Jumlah peserta pada sosialisasi pertama dan kedua tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 23 orang siswa, 1 orang guru BK, dan 1 orang Kepala Sekolah di kegiatan pertama, dan 24 orang peserta pada yang kedua dengan komposisi 23 orang siswa dan 1 orang guru BK. Kondisi demikian menunjukkan bahwa peserta memang merasakan adanya kebutuhan atas informasi diberikan.

Semua peserta pun sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena permasalahan yang diangkat memang relevan dengan situasi yang ada di sekitar mereka dan karena belum ada kegiatan seperti ini sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target partisipasi peserta tercapai 100% atau dengan kata lain kegiatan pengabdian ini sukses dari segi jumlah peserta yang berpartisipasi.

2. Ketercapaian tujuan

Ketercapaian tujuan kegiatan secara umum sudah baik karena saat dilakukan kuis di akhir sesi, peserta sangat antusias untuk menjawab, dan saat diminta untuk menjawab, mereka bisa memberikan jawaban yang tepat. Hal ini cukup menggembirakan bagi pemateri karena keterbatasan dalam segi waktu dan jaringan internet sebagai pendukung beroperasinya media daring yang digunakan ternyata tidak menjadi hambatan berarti bagi peserta untuk mengikuti dan memahami materi yang disampaikan.

3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan;

Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian ini baik, karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Pada kegiatan sosialisasi disampaikan materi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meliputi:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu, disampaikan pula tindak pidana lain dalam UU tersebut yang meliputi bentuk kekerasan seksual berikut:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul

3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasiseksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuatkekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan atau tindakan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda yang lama dan besaran berbeda-beda, bergantung pada tindakan yang dilakukan. Semua materi ini tersampaikan dalam dua sesi sosialisasi yang satu sesinya berlangsung selama lebih kurang 2,5 jam.

4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi selama kegiatan ini sangat baik, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan informasi mengenai bentuk- bentuk kekerasan seksual dan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itu disebabkan materi yang disampaikan cukup relevan dengan kehidupan sosial mereka, karena Kabupaten Lahat merupakan salah satu wilayah yang cukup tinggi angka kekerasannya. Selain itu metode penyampaian yang tidak terlalu formal juga menjadi salah satu indikator pendukung kemampuan peserta menguasai materi.

Pembahasan

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun disayangkan bahwa di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sehingga sampai dengan saat ini tindak kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi.

Kondisi demikian lantas membuat pemerintah merasa perlu mengundang aturan tegas sebagai upaya perlindungan bagi korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial akibat TPKS. Terlebih bila korbannya masih tergolong sebagai anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan sebagai hukum positif yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh warga negara Indonesia agar tidak melakukan tindak kekerasan seksual. Sehingga nantinya dapat terwujud lingkungan tanpa kekerasan seksual, terutama lingkungan pendidikan yang merupakan salah satu lingkungan utama tempat anak bertumbuh kembang dan berinteraksi selain lingkungan keluarga (Nazilah, Saputro, Saputi, & Restiani, 2023).

Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu pranata sosial yang termasuk dalam *Basic Social Institutions* atau pranata sosial yang bersifat pokok dan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi penggerak struktur sosial kemasyarakatan, memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan lingkungan keluarga untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang yang berada di ruang lingkungannya, baik siswa, guru, ataupun karyawan (Hakim, 2022).

Fakta mengenai angka kekerasan, terutama kekerasan seksual yang cukup tinggi di Kabupaten Lahat pun menjadi dasar atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Mulak Ulu Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Agar terbentuk sebuah pengetahuan baru yang dapat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dari tindak kekerasan seksual, dan terinternalisasinya sebuah pemikiran baru dalam diri siswa bahwa

tindak kekerasan seksual bukanlah hal yang harus ditolerir, namun harus dihindari dan dikenali supaya mereka dapat memberikan perlawanan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam rentang waktu dua bulan, dan dua bulan lainnya untuk masa persiapan serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim PKM dibantu oleh mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk melakukan survey awal, identifikasi permasalahan dan mitra, serta mengurus perizinan atau administrasi.



Gambar 6. (A) Tim foto bersama saat kunjungan awal ke SMAN 1 Mulak Ulu; (B) Penyampaian materi dan identifikasi permasalahan awal kepada siswa SMAN Mulak Ulu.


Gambar 6 merupakan foto bersama antara mahasiswa yang menjadi tim survey sebelum pelaksanaan kegiatan. Pada pertemuan yang berlangsung pada 10 Agustus 2022 tersebut, tim yang terdiri dari 4 orang mahasiswa bernama Aksen, Hengky, Ninda, Evita menemui guru bimbingan dan konseling, Ibu Marsita untuk mencari tahu mengenai permasalahan siswa berkenaan dengan kekerasan seksual. Saat itu didapati data bahwa bentuk kekerasan yang seringkali terjadi adalah kekerasan verbal pada siswa yang berpacaran. Setelah menyampaikan maksud kedatangan dan menjelaskan tentang program yang akan dilakukan, tim memperoleh lampu hijau dan dilanjutkan dengan mengurus surat izin dan penentuan tanggal pelaksanaan kegiatan

Gambar 6 (B), merupakan dokumentasi kegiatan saat Reza, sebagai bagian dari tim mahasiswa melakukan perkenalan dan mengidentifikasi permasalahan awal secara langsung kepada siswa yang merupakan anggota OSIS SMAN 1 Mulak Ulu. Pemilihan anggota OSIS sebagai peserta kegiatan didasari oleh pertimbangan bahwa mereka nantinya akan mampu menjadi agen penerus informasi kepada teman-teman lainnya melalui pendekatan rekan seusia.

Setelah melakukan kunjungan yang dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan serta identifikasi mitra dan mengurus perizinan, tim mulai menyusun

agenda untuk melakukan edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. Pemateri dalam tim adalah Ayu Wijayanti, M.Si dan Linda Safitra, M.Si selaku dosen program studi sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang memang sudah sejak tahun 2017 melakukan banyak pergerakan bersama mitra seperti Yayasan PUPA dan WCC yang fokusnya adalah pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Meskipun pada awalnya peserta agak sulit berkonsentrasi karena waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di siang hari, namun saat materi mulai disampaikan, mereka menjadi tenang dan memperhatikan dengan seksama. Hampir tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan sesi pertama kecuali kondisi jaringan internet yang kurang stabil. Namun lagi-lagi hal tersebut tidak menjadikan peserta kehilangan antusias dan semangatnya dalam mengikuti kegiatan tersebut



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Sesi Pertama

Gambar 7 merupakan dokumentasi saat kegiatan edukasi sesi pertama berlangsung. Sesi pertama dilakukan pada minggu ketiga bulan September 2022. Kegiatan sesi pertama dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 23 orang siswa anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah, 1 orang guru bimbingan konseling, dan 1 orang kepala sekolah yang pada kesempatan tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dikarenakan adanya agenda lain yang berbarengan. Materi yang disampaikan adalah data mengenai kekerasan seksual di Indonesia dan di Sumatera Selatan, pentingnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan menggali informasi dari siswa mengenai fenomena kekerasan seksual yang mereka pahami atau yang pernah terjadi di sekitar mereka.

Pada pelaksanaan kegiatan sesi pertama, muncul pertanyaan-pertanyaan dari peserta seperti berikut: 1) apa yang harus dilakukan bila ada orang terdekat mereka yang terindikasi melakukan tindakan kekerasan seksual; 2) bagaimana bila di sekolah ada yang melakukan tindakan kekerasan verbal atau fisik yang menjurus pada kekerasan fisik, tetapi ia berdalih bahwa itu hanya candaan; dan 3) kemanakah korban harus melapor bila terjadi tindak kekerasan seksual di luar sekolah.

Untuk pertanyaan pertama, pemateri menyampaikan bahwa saat kita membiarkan tindak kekerasan seksual itu terjadi, berarti kita secara tidak langsung sudah menjadi pelaku. Jadi setiap ada indikasi terjadinya tindak kekerasan seksual kita harus memberikan perlindungan kepada korban dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang agar dapat diproses secara hukum sehingga bisa memberikan jera kepada pelaku dan orang lain. Untuk pertanyaan kedua, jawaban dari pemateri adalah setiap dari kita punya kemungkinan untuk menjadi korban atau pelaku karena ketidaktahuan kita terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tapi setelah pengetahuan itu diberikan, maka kita tidak bisa lagi acuh atau menganggap tindakan itu sebagai candaan belaka. Jadi yang harus dilakukan adalah sampaikan kepada pelaku bahwa kita sebagai korban tidak nyaman atas tindakan yang ia lakukan, lalu laporkan kepada pihak sekolah. Disini, pihak sekolah harus tegas dan berkomitmen untuk tidak mentolerir tindak kekerasan seksual, bahkan bila memungkinkan, pihak sekolah harus segera membuat pedoman untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Untuk pertanyaan ketiga, pemateri memberikan beberapa nama LSM yang bisa dihubungi secara online atau offline di Kota Palembang yang terdekat dengan Kabupaten Lahat.



Gambar 8. Pelaksanaan kegiatan Sesi Kedua

Gambar 8 adalah dokumentasi dari kegiatan edukasi sesi kedua. Sesi kedua masih dilakukan secara online dikarenakan jarak tempuh yang cukup lama. Pada sesi kedua, peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 24 orang, terdiri dari 23 orang dan 1 guru BK yang juga menjadi peserta pada sosialisasi sesi pertama.

Pada sesi kedua, pemateri menyampaikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya mencakupi bentuk kekerasan seksual dan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Setelah penyampaian materi, pemateri memberikan kuis kepada peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan materi sosialisasi di sesi kedua. Pada saat kuis, peserta sangat antusias untuk menjawab, dan sama seperti sesi pertama, di sesi kedua ini pemateri juga memberikan apresiasi bagi tiga orang peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Dimana masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 50.000,-

Setelah pelaksanaan kegiatan tuntas, tim PKM kembali dibantu oleh mahasiswa yang berada di dekat lokasi mitra untuk melakukan monitoring terhadap peserta dengan maksud meninjau perubahan sikap peserta setelah mengikuti sosialisasi.



Gambar 9. Monitoring terhadap peserta kegiatan dari OSIS SMAN 1 Mulak Ulu

Gambar 9 adalah dokumentasi yang diambil saat mahasiswa yang bernama Marselo, yang menjadi tim dari kegiatan ini sedang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggota OSIS yang menjadi peserta kegiatan. Monitoring dengan teknik *focus group discussion* yang dilakukan mendapati bahwa ada beberapa siswa yang sudah mulai menyebarkan informasi mengenai bentuk dan upaya pencegahan kekerasan seksual kepada teman-temannya,



bahkan kepada keluarga mereka.

Gambar 10. Monitoring terhadap pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mulak Ulu

Gambar 10 adalah dokumentasi tim mahasiswa bersama kepala sekolah dan beberapa orang guru SMAN 1 Mulak Ulu setelah mereka melakukan monitoring dan evaluasi. Dari kegiatan evaluasi yang dilakukan, pihak sekolah bersepakat dan berkomitmen untuk tidak mentolerir tindak kekerasan seksual, namun mereka belum membuat pedoman keselamatan atau aturan tertulis mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dikarenakan hal tersebut harus melalui beberapa tahapan administratif, dengan melibatkan dewan komite dan pihak dinas pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi guna membuka wawasan siswa mengenai apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual, terutama yang termasuk dalam UU no. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan mendorong pihak sekolah untuk membuat komitmen bersama guna merancang strategi sehingga bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di SMAN 1 Mulak Ulu. Pelaksanaan program ini dibagi dalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Fasilitas peralatan dan penunjang, ketersediaan tempat dan jaringan internet, keterlibatan mitra, serta dukungan dari pihak sekolah menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian tujuan program ini. Hasil yang dicapai berupa kemampuan siswa menjadi agen edukasi kepada teman-temannya mengenai

upaya pencegahan kekerasan seksual dan komitmen dari sekolah untuk membuat regulasi dalam menciptakan ruang belajar yang aman bagi siswa.

Saran

Perlu adanya edukasi lanjutan atau edukasi secara berkala sehingga upaya meminimalisir tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat terwujud. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan mereka menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan seksual, serta menjadi agen yang meneruskan informasi tersebut ke lingkungan yang lebih besar. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi pihak sekolah lain untuk melakukan kegiatan serupa sehingga bisa tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatib, M. (2015). *Orangtuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Bandung: Kaifa.
- Hakim, F. A. (2022). *Sekolah Sebagai Pranata Sosial Pendidikan*. Pangkalan Bun: Arsalan School.
- Indonesia, C. (2021, Desember 28). *cnnindonesia.com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228113738-20-739496/kpai-207-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021>
- Kemenppa. (2022, Oktober). *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Retrieved from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Nazilah, A., Saputro, O. W., Saputi, I., & Restiani, V. (2023). Perlindungan Anak Remaja Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Sekolah. *Pendidikan Karakter Unggul*, 70-79.
- Perempuan, K. (2020). *Instrumen Modul & Referensi Pemantauan : Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- Sari, F. W., & Adibowo, R. (2017). TINJAUAN HUKUM MENGENAI SOSIALISASI, EDUKASI DAN INFORMASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA BANDUNG. *MALEO: Law Journal*, 236-249.
- Suyanto, B. (2016). *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Umam. (2022). *Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh*. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>
- Wijayanti, A. (2019). Membangun Wacana Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional : Perempuan, Pendidikan, dan Pembangunan* (hal. 52-60). Malang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.